



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

SALINAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 876/UMSU.II.A/C/2015
TENTANG

PEMAKAIAN FASILITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
OLEH MASYARAKAT UMUM
(FASILITAS OLAHRAGA, OBSERVATORIUM ILMU FALAQ, PUSAT INKUBATOR
BISNIS, DAN PERPUSTAKAAN)

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berkomitmen untuk mendukung perkembangan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas yang ada di lingkungan kampus, dengan memberikan akses kepada masyarakat umum untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dalam rangka memperkuat hubungan universitas dengan masyarakat.
2. Bahwa fasilitas yang tersedia di UMSU, termasuk fasilitas olahraga, observatorium ilmu falaq, pusat inkubator bisnis, dan perpustakaan, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk pengembangan diri, pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Bahwa untuk memfasilitasi penggunaan fasilitas tersebut oleh masyarakat umum dengan tujuan yang produktif dan sesuai dengan visi misi universitas, perlu diterbitkan kebijakan yang mengatur penggunaan fasilitas tersebut.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Menetapkan:

PERTAMA

Fasilitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat digunakan oleh masyarakat umum antara lain:

- Fasilitas olahraga (lapangan, ruang olahraga, dan fasilitas terkait lainnya).
- Observatorium Ilmu Falaq.
- Pusat Inkubator Bisnis.
- Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KEDUA

Penggunaan fasilitas tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat umum dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

1. **Fasilitas Olahraga:** Penggunaan fasilitas olahraga dapat dilakukan untuk kegiatan olahraga dan rekreasi yang bersifat non-komersial, dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan kapasitas fasilitas yang ada.
2. **Observatorium Ilmu Falaq:** Penggunaan observatorium dapat dilakukan oleh lembaga, organisasi, atau individu yang berkepentingan dalam pengamatan dan penelitian di bidang ilmu falak, dengan persetujuan dari pihak pengelola observatorium.
3. **Pusat Inkubator Bisnis:** Pusat Inkubator Bisnis dapat digunakan oleh pelaku usaha atau startup yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka, yang mengedepankan prinsip kewirausahaan dan inovasi, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pengelola inkubator.
4. **Perpustakaan:** Perpustakaan UMSU dapat diakses oleh masyarakat umum untuk kepentingan membaca, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan mematuhi aturan penggunaan fasilitas perpustakaan yang berlaku. Masyarakat umum dapat mendaftar sebagai peminjam sementara untuk mengakses koleksi perpustakaan.

KETIGA

Setiap penggunaan fasilitas tersebut wajib mengikuti prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, termasuk pengisian formulir peminjaman fasilitas, pembayaran biaya penggunaan (jika ada), dan perjanjian pemakaian fasilitas.

KEEMPAT

Pihak yang memanfaatkan fasilitas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menjaga dan merawat fasilitas yang digunakan, serta bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi selama pemakaian fasilitas.

KELIMA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak untuk membatasi atau menghentikan penggunaan fasilitas apabila ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KEENAM

Pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap tujuan pendidikan, pengembangan ekonomi, dan kegiatan ilmiah yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

KETUJUH

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: Mei 2015
Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utara,

Dto

Prof. Dr. Agussani, MAP

